



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 130/ Pdt.P/ 2019/PN. Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan para Pemohon atas nama :

NUR'AINI Perempuan umur : 25 tahun Lahir di Kekalik Tanggal 3 Juli 1993 Agama islam, Pekerjaan Swasta beralamat di Jalan Swakarsa 1 Gerisak Kel Kekalik Jaya Kec Sekarbela Kota Mataram ,selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tertanggal 27 Maret 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 April 2019 yang terdaftar dibawah Register Nomor : 130 /PDT.P/2019/PN.MTR adalah berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Kekalik pada tanggal 3 Juli 1993 dari pasangan suami istri yang bernama MUKSIN dan HINDUN, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor : 91/KJ/III/2019 yang diterbitkan oleh kantor Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram tanggal 27 Maret 2019 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Mataram dengan Nomor 2974/IS/KM/2008 pada tanggal 16 Mei 2008;
- Bahwa oleh karena didalam Akta Kelahiran pemohon terdapat kesalahan/ kekeliruan nama yang semula bernama **NURHAINI, Lahir di Gerisak pada tanggal 3 Juli 1993** di perbaiki menjadi **NUR'AINI, Lahir di Kekalik pada tanggal 3 Juli 1993;**
- Bahwa untuk merubah Akta Kelahiran pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram.

Berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan kepada pemohon untuk memperbaiki akta Kelahiran pemohon dari yang semula bernama **NURHAINI, Lahir di Gerisak pada tanggal 3 Juli 1993** anak dari pasangan suami istri **MUKSIN dan HINDUN** di perbaiki menjadi **NUR'AINI, Lahir di Kekalik pada tanggal 3 Juli 1993** anak dari pasangana suami istri **MUKSIN dan HINDUN** serta melaporkan perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat pinggir pada buku register yang disediakan untuk itu ;
3. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya di persidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama : **NUR'AINI** ,NIK : 5271044307930002 ,yang beralamat di Jalan Swakarsa 1 Gerisak Kel Kejkalik Kec Sekarbela Kota Mataram, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 527104270608.0015, atas nama **MUKSIN** ,selaku Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tandabukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2974/IS/KM/2008 tanggal 3Juli 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, , selanjutnya diberi tandabukti P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy IJAZAH Sekolah Dasar, tanggal 16 Juni 2006 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Nikah Nomor : 91/Kj/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 dalam perkawinan antara MUKSIN . dan HINDUN , Asli selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy IJAZAH Sekolah Menengah Pertama , tanggal 16 Juni 2006 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy IJAZAH Sekolah Menengah Atas , tanggal 16 Juni 2006 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy IJAZAH Sarjana , tanggal 16 Juni 2006 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti tertulis berupa foto copy surat-surat tertanda P.1 sampai dengan P.8 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya , serta telah diberi materai secukupnya, dan Bukti P-5 Asli serta diberi Materai secukupnya, sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi saksi-saksi yang masing-masing telah bersumpah menurut dan sesuai dengan agama yang diyakininya dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : U D I N ;

- Bahwa, Saksi kenal sudah lama dengan Pemohon, karena pemohon adalah CUCU saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bernama **NUR'AINI**
- Bahwa, Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri bernama **MUKSIN** dengan **HINDUN**
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama dan tempat lahir di Akta kelahiran
- Bahwa pemohon sudah mempunyai akta kelahiran sejak lama ;
- Bahwa, setahu saksi nama pemohon di dalam Akta tertulis **NURHAINI** lahir di **Gerisak** tanggal 3 Juli 1993 :
- Bahwa, yang diinginkan oleh pemohon terkait dengan merubah nama di Akta kelahiran agar ada kesamaan nama dengan data yang lainnya
- Bahwa maksud pemohon adalah mengikuti nama yang berada dalam Ijazah yang tertulis **NUR'AINI** bukan **NURHAINI** ;
- Bahwa, pada Akta kelahiran pemohon tertulis nama **NURHAINI** dilahirkan di **Gerisak** pada tanggal 3 Juli 1993 ;
- Bahwa, yang di inginkan oleh pemohon agar keseragaman data penulisan nama dan tempat lahir pemohon di dalam Akta kelahiran yang awalnya tertulis nama **NURHAINI** lahir di **Gerisak** Tgl 3 Juli 1993 di rubah menjadi nama **NUR'AINI** lahir di **Kekalik** tgl 3 Juli 1993 ;
- Bahwa, setahu saksi ada perbedaan posisi huruf di Ijazah dengan Akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa, maksud pemohon memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir di Akta kelahiran agar sama posisi huruf sesuai cengan Ijazah agar di kemudian hari tidak ada perbedaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang keberatan terkait perbaikan/perubahan posisi nama dan tempat lahir pemohon dalam Akta Kelahiran karena nama tersebut sudah diberikan sejak dilahirkan cuman ada perubahan menggunakan huruf H menjadi tertulis NUR'HAINI yang benar tertulis NUR'AINI ;
- Bahwa, untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;

2. Saksi : HINDUN ;

- Bahwa, Saksi kenal sudah lama dengan Pemohon, karena pemohon adalah Anak Kandung saksi
- Bahwa, setahu saksi Pemohon bernama NUR'AINI
- Bahwa, Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri bernama MUKSIN dengan HINDUN
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama dan tempat lahir di Akta kelahiran
- Bahwa pemohon sudah mempunyai akta kelahiran sejak lama ;
- Bahwa, setahu saksi nama pemohon di dalam Akta tertulis **NURHAINI** lahir di Gerisak tanggal 3 Juli 1993 ;
- Bahwa, yang diinginkan oleh pemohon terkait dengan merubah nama di Akta kelahiran agar ada kesamaan nama dengan data yang lainnya
- Bahwa maksud pemohon adalah mengikuti nama yang berada dalam Ijazah yang tertulis nama NUR'AINI ;
- Bahwa, pada Akta kelahiran pemohon tertulis nama NURHAINI dilahirkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerisak pada tanggal 3 Juli 1993 ;

- Bahwa, yang di inginkan oleh pemohon agar keseragaman data penulisan nama dan tempat lahir pemohon di dalam Akta kelahiran yang awalnya tertulis nama NURHAINI lahir di Gerisak Tgl 3 Juli 1993 di rubah menjadi nama NUR'AINI lahir di Kekalik tgl 3 Juli 1993 ;
- Bahwa, setahu saksi ada perbedaan posisi huruf di Ijazah dengan Akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa, maksud pemohon memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir di Akta kelahiran agar sama posisi huruf sesuai cengan Ijazah agar di kemudian hari tidak ada perbedaan
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang keberatan terkait perbaikan/perubahan posisi nama dan tempat lahir pemohon dalam Akta Kelahiran karena nama tersebut sudah diberikan sejak dilahirkan cuman ada perubahan menggunakan huruf H menjadi tertulis NUR'HAINI yang seharusnya tertulis NUR'AINI ;
- Bahwa, untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;

Atas keterangan dari ke-2 (kedua) orang saksi tersebut, Pemohon pada pokoknya menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon Penetapan Pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang tertuang dalam berita acara perkara permohonan ini untuk seperlunya dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Mataram mengizinkan kepada para Pemohon untuk membetulkan kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Mataram Nomor : 2974/IS/KM/2008 tanggal 3 Juli 1993 yang semula tertulis **NUR HAINI** lahir di Gerisak dirubah menjadi **NUR'AINI** lahir di Kekalik tanggal 3 Juli 1993 ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan para saksi yang ternyata kesemuanya telah memenuhi ketentuan sahnya alat bukti, sehingga memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk dapat mempertimbangkan lebih lanjut untuk menetapkan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan menunjuk bukti P-1, P-2 , P-3 , P-4 , P-5 , P=6, P-7 dan P- 8 dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan satu dengan lainnya, ternyata terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya dimana pada pokoknya dapatlah ditarik adanya fakta hukum bahwa Pemohon adalah Warga negara Indonesia yang beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga memberikan hak bagi Pemohon untuk beracara dimuka Pengadilan Negeri Mataram, selanjutnya Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiranyang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Mataram Nomor : 2974/IS/KM/2008 tanggal

3 Juli 1993, namun dalam penulisannya terdapat penambahan huruf H dimana seharusnya dan yang sebenarnya harus ditulis **NUR' AINI lahir Kekalik Tgl 3 Juli 1993** didalam Ijazah, namun ternyata dalam Akta Kelahirannya tertulis **NUR HAINI lahir di Gerisak tgl 3 Juli 1993**, sehingga terdapat perbedaan dengan dokumen kependudukan yang untuk itu juga akan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari yang untuk maksud itu pula pemoho mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, yang pada pokoknya terdapat fakta yang beresuaian dengan pokok dalil permohonan Pemohon sehingga memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dengan menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon disyaratkan beralasan hukum atau mampu dibuktikan dan juga berdasarkan atau terdapat ketentuan hukum yang mengatur dan membenarkan. Selanjutnya dengan mendasarkan uraian diatas dimana Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon telah dinyatakan beralasan hukum maka akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa penggantian nama dimaksud menjadi wewenang Pengadilan untuk memberikan penetapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana terdapat ketentuan yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin terkait dengan perubahan ataupun pembetulan Akta terkait dengan Dokumen Kependudukan, sebagaimana yang telah didalilkan dan menjadi maksud Pemohon, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon juga telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dimana ternyata permohonan Pemohon selain telah beralasan hukum juga telah berdasarkan hukum sehingga pada akhirnya memberikan cukup alasan pula untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin untuk melakukan perubahan dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Mataram Nomor : 2974/IS/KM/2008 tanggal 3 Juli 1993, dari semula tertulis **NUR HAINI** lahir di Gerisak Tgl 3 juli 1993 menjadi **NUR'AINI** lahir di Kekalik Tgl 3 juli 1993 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memberikan kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan akte dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon pada Buku Register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon dikabulkan dan dengan mengingat sifat permohonan adalah volunteer, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 52 Undang Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama dan tempat Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 2974/IS/KM/2008 tanggal 3 Juli 1993, dari semula tertulis **NUR HAINI** lahir di Gerisak Tgl 3 juli 1993 menjadi **NUR'AINI** lahir di Kekalik Tgl 3 juli 1993 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tempat lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2974/IS/KM/2008 tanggal 3 Juli 1993, dari semula tertulis **NUR HAINI** lahir di Gerisak Tgl 3 juli 1993 menjadi **NUR'AINI** lahir di Kekalik Tgl 3 juli 1993
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin** , tanggal **15 April 2019** oleh kami : **H DIDIEK JATMIKO, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh :
TAUFIKURRAHMAN,SH.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,
TTD
TAUFIKURRAHMAN ,SH..

HAKIM,
TTD
H DIDIEK JATMIKO, SH.MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
Panggilan		
5. Sumpah	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Turunan Sesuai Asli :
Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Mataram,

RACHMAD SUDARMAN,SH.,MH.
NIP. 1960 12151989031005.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)